

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Istilah desa ini mengacu pada desa adat ataupun yang disebut dengan nama lainnya (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Desa mempunyai wewenang dalam merencanakan pembangunan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pemerintahan desa yang paling dekat dan paling mengetahui segala kebutuhan masyarakat (Syamsi, 2014). Sebagai wilayah administratif terkecil dibawah kecamatan, desa memiliki peran yang sangat strategis dalam proses pembangunan nasional karena desa dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan.

Sejak tahun 2014, pembangunan desa menjadi topik yang sering dibahas mengingat pembangunan desa termasuk dalam salah satu komitmen pemerintah yang dituangkan dalam agenda Nawacita poin ke-3 yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Era otonomi desa pun dimulai. Era ini diawali dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan tujuan terwujudnya desa yang kuat, mandiri, demokratis, dan sejahtera. Berbagai kebijakan dan fasilitas untuk desa-pun diluncurkan dalam rangka percepatan pembangunan desa. Salah satunya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 yang kemudian diubah dalam PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dengan adanya dana desa, desa memiliki otoritas dalam menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan wilayahnya masing-masing. Dana desa pertama kali dialokasikan pada tahun 2015 dengan besaran Rp 20,47 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 280 juta. Kemudian pada tahun 2016 naik 129% menjadi Rp 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa

Dedeh Hayati, 2019

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN KOMPETENSI PENGELOLA TERHADAP TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA SERTA IMPLIKASINYA PADA PENGUATAN EKONOMI DESA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

memperoleh Rp 628 juta. Sedangkan untuk tahun 2017 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 60 triliun, kedepannya di tahun 2019 dana desa bahkan dianggarkan sebesar 73 triliun (djpk.kemenkeu.go.id; detikfinance, dikutip tanggal 22 Oktober 2018). Dana desa ini harus dipergunakan sebaik-baiknya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Melalui otonomi desa, desa diberikan hak untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangganya. Disamping itu, desa juga memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa dan memberikan serta terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Lebih luasnya lagi desa berkewajiban untuk mewujudkan tujuan pengaturan desa untuk meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan (UU Nomor 6 Tahun 2014).

Untuk mewujudkan berbagai tujuan dan kewajibannya, desa memerlukan strategi. Strategi ini penting agar pemanfaatan alokasi, potensi, dan sumber daya yang dimiliki desa dapat dilakukan secara optimal. Berkenaan dengan hal tersebut, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes dan PDTT RI) bertekad membangun kesejahteraan desa yang sesuai dengan Nawacita ke-3 melalui Empat Program Prioritas Percepat Pembangunan Desa yang pembiayaannya dapat dilakukan melalui dana desa. Adapun program tersebut terdiri dari: (1) Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (PRUKADES); (2) Pembangunan Embung Desa; (3) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); dan (4) Pembangunan Sarana Olahraga Desa (RAGA DESA).

Dari keempat program prioritas diatas, keberadaan BUMDes dipandang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan menjadi ujung tombak dalam penggunaan anggaran dana desa, hal ini dipaparkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo (Republika.co.id, dikutip tanggal 22 Oktober 2018). Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendes PDTT Anwar Sanusi juga menuturkan bahwa BUMDes diharapkan dapat menjadi lembaga ekonomi kunci untuk memicu


pergerakan ekonomi desa ke depan. Karena di dalamnya terdapat aspek pemberdayaan secara utuh, tidak hanya pemberdayaan ekonomi, melainkan juga pembangunan kelembagaan, penguatan kapasitas SDM dan manajerial, pengembangan jejaring ekonomi dan hilirisasi ekonomi (Detikfinance.com, dikutip tanggal 22 Oktober 2018). Hal ini diutarakan pula oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo bahwasanya program dana desa yang selama ini dijalankan oleh pemerintah tidak hanya diperuntukan bagi pembangunan infrastruktur tapi saat ini sudah mulai harus fokus pada program pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan ekonomi rakyat melalui BUMDes (Sumatrabisnis.com, dikutip tanggal 22 Oktober 2018).

BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes memiliki tujuan untuk : (1) meningkatkan perekonomian desa; (2) mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa; (3) meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa; (4) mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga; (5) menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung layanan umum warga; (6) membuka lapangan kerja; (7) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi desa; dan (8) meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa (Peraturan Menteri Desa dan PDTT RI Nomor 4 Tahun 2015).

Melihat dari tujuan pendiriannya, BUMDes dituntut berperan sebagai lembaga sosial dan komersial. Sebagai lembaga sosial, BUMDes berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan layanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial, BUMDes bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan atau jasa) ke pasar (Alkadafi, 2014; PKDSP FE UB, 2007).

Sejalan dengan kenaikan alokasi dana desa, BUMDes juga terus bertumbuh. Jumlah BUMDes meningkat signifikan dimana pada tahun 2014 hanya terdapat 1.022 unit BUMDes, pada tahun 2015 naik 10 kali lipatnya menjadi 12.115 unit

(kppod.org, dikutip tanggal 22 Oktober 2018). Pada tahun 2016 sampai dengan 2017 jumlah BUMDes di Indonesia juga mengalami peningkatan sebanyak 4.000 unit menjadi 14.686 unit (Binaswadaya.org, dikutip tanggal 22 Oktober 2018). Sampai dengan tahun 2017, jumlah BUMDes di Indonesia tercatat sebanyak 22.000 unit (detiknews, dikutip tanggal 22 Oktober 2018). Menurut Sekjen Kemendes dan PDTT Anwar Sanusi, hingga 2018 jumlah BUMDes telah mencapai 35.000 unit dari 74.910 desa di Indonesia (46,72% desa di Indonesia telah memiliki BUMDes). Jumlah ini tujuh kali lipat dari target yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 yaitu terdiri 5.000 unit BUMDes (Beritasatu.com, dikutip tanggal 22 Oktober 2018). Data disajikan dalam grafik 1.1.




Sumber : kppod.org ; binaswadaya.org; detiknews; beritasatu.com
(Data Diolah)

Grafik 1.1.
Pertumbuhan Jumlah BUMDes

Namun sangat disayangkan pertumbuhan fantastis BUMDes ini belum disertai dengan kualitas yang memadai. Sekjen Kemendes dan PDTT Anwar Sanusi menyatakan bahwa dari 22.000 unit BUMDes pada tahun 2017, rata-rata masih dalam kondisi berkembang. Sedangkan untuk BUMDes yang masuk dalam kategori maju secara nasional hanya sekitar 50 unit saja (0,23%) (detiknews, dikutip tanggal 23 Oktober 2018). Disamping itu, dari data 18.446 unit BUMDes sampai September 2017, yang aktif hanya 2.146 unit (11,63%) (Jatimsindonews.com; bumdes.id, dikutip tanggal 23 Oktober 2018). Sekjen Forum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Indonesia Rudy Suryanto juga menyebut dari 27.067 BUMDes

hanya sekitar 10% yang usahanya jalan, sedangkan sisanya tidak jalan atau ada yang jalan namun tidak dapat memberikan keuntungan (harian jogja, dikutip tanggal 24 Oktober 2018). Data disajikan dalam grafik 1.2.



Sumber : detiknews; jatimsindonews; bumdes.id; harian jogja
(Data Diolah)

Grafik 1.2.
Status BUMDes Per Tahun 2017

Fenomena serupa juga terjadi di Provinsi Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Berdasarkan pernyataan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) KBB Wandiana, ada sekitar 50% BUMDes yang tidak aktif di KBB. Dari total 165 BUMDes, yang aktif hanyalah 70 desa (Jabarekpress.com, dikutip tanggal 23 Oktober 2018). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes di KBB bahkan di Indonesia sampai saat ini masih belum optimal. Di sektor bisnis sendiri, sudah banyak perusahaan yang hancur sebagai akibat dari tidak optimalnya tata kelola (Warsono, Amalia, & Rahajeng, 2009, hlm. 6).

Fenomena ini sangat disayangkan, karena BUMDes yang dikelola dengan baik dapat menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat desa. Kedepannya BUMDes juga diharapkan dapat menyerap tenaga kerja *full time* dan menekan arus urbanisasi (Tribunsolo.com, dikutip tanggal 23 Oktober 2018). Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti faktor apa saja yang mempengaruhi operasional dan

tata kelola (*good governance*) BUMDes di KBB dan bagaimana implikasinya terhadap penguatan ekonomi desa sebagai bentuk dari efektivitas organisasi.

Tata kelola (*good governance*) merupakan sistem yang terdiri dari fungsi-fungsi yang dijalankan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memaksimalkan penciptaan nilai perusahaan sebagai entitas ekonomi maupun entitas sosial melalui penerapan prinsip-prinsip dasar yang berterima umum (Warsono et al., 2009, hlm. 5). Adapun prinsip-prinsip yang harusnya diterapkan dalam pengelolaan BUMDes yaitu kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan sustainabel (PKDSP FE UB, 2007, hlm. 13). Dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik (*good governance*), diharapkan BUMDes dapat meningkatkan efektivitas kerjanya dalam memenuhi tujuan dan perannya sebagai lembaga sosial dan komersial yang berfungsi memperkuat perekonomian desa.

Berbagai riset yang telah dilakukan baik di sektor bisnis ataupun publik telah membuktikan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* dapat meningkatkan kinerja organisasi (Destriyani, 2015; Pratolo, 2008; I. A. D. Putri, 2012; S. S. E. Putri, Kamaliah, & Anisma, 2016; Supriadi, Herawati, & Adiputra, 2014; Susanti, 2014). Adapun yang dimaksud dengan kinerja organisasi merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi tersebut (Bastian, 2006, hlm. 274).

Disamping itu, ada pula beberapa penelitian dalam ruang lingkup BUMDes. Alkadafi (2014) membuktikan bahwa pengelolaan kelembagaan BUMDes di Desa Selensen telah memberikan kontribusi pada penguatan ekonomi masyarakat. BUMDes telah memberikan kontribusi dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat, meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan dapat menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dan memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Desa (PADes). Penelitian serupa juga dilakukan oleh Ulinnucha, Susilowati, & Saptono (2016) yang menghasilkan kesimpulan bahwa eksistensi BUMDes telah memberikan kontribusi bagi perekonomian desa dan menambah PADes di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang.

Hasil penelitian Syukran & Tauran (2016) menyimpulkan bahwa Keberadaan BUMDes Bareng sangat berdampak pada penguatan kapasitas kelembagaan BUMDes, peningkatan kemampuan pengelolaan usaha BUMDes yang berbasis pada pengelolaan potensi desa, meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa, peningkatan kreativitas, inovasi dan variasi usaha BUMDes, pengembangan rencana kerjasama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga, dan menciptakan peluang serta jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga. Pengembangan BUMDes Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan juga telah berhasil dalam menciptakan usaha baru, menyerap tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan memberikan dampak secara langsung terhadap ekonomi pedesaan dan budaya masyarakat (Kirowati & Dwi, 2018).

Pembentukan BUMDes Banglas Bestari di Desa Banglas juga terbukti sangat bermanfaat bagi masyarakat. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut : (1) menambah PADes; (2) mengurangi monopoli usaha oleh kelompok tertentu; dan (3) adanya upaya pembangunan desa secara mandiri (Basri, 2016). Disamping itu, keberadaan BUMDes di Gunung Kidul Yogyakarta juga tidak dapat dipungkiri membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial walaupun manfaatnya bagi peningkatan kesejahteraan warga secara langsung belum terlalu signifikan (Rosa & Anggraeni, 2016).

Dari berbagai hasil kajian dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, diketahui bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi operasional BUMDes dalam peranannya meningkatkan perekonomian desa yaitu diantaranya sumber daya manusia (SDM), kurangnya pemahaman dan dukungan perangkat desa atas BUMDes, komunikasi, perilaku kekuasaan yang koruptif pada struktur atas, kemampuan manajerial yang kurang memadai, kurangnya tradisi berdesa, dan lain sebagainya (berdesa.com, dikutip tanggal 24 Oktober 2018; Mayu & Adlin, 2016). Diantara faktor-faktor tersebut diatas, peneliti tertarik meneliti faktor penyebab kurangnya tata kelola BUMDes di KBB dari segi internal, yaitu kompetensi SDM. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Sekjen Forum BUMDes Indonesia Rudy Suryanto bahwa SDM merupakan hambatan utama bagi BUMDes. Dalam hal

pendanaan, BUMDes dapat memanfaatkan dana desa sehingga aspek finansial tidaklah menjadi fokus utama. Namun dana dan sarana yang ada ini menjadi percuma karena pengelolanya yang kurang kompeten dan tidak memahami bisnis (harian jojga, dikutip tanggal 24 Oktober 2018).

Pengelola BUMDes sebagai sumber daya manusia BUMDes harus terus berusaha meningkatkan *hardskill* dan *softskillnya* demi kemajuan organisasi dan pencapaian tujuan organisasi itu sendiri. Dalam penelitian Amri (2015) disebutkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program BUMDes adalah sumber daya manusianya, dimana dari segi pendidikan hanya direkturnya saja yang lulusan sarjana, sedangkan yang lainnya rata-rata lulusan SLTA. Di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, terbatasnya pengetahuan pengurus dalam memahami makna kepemimpinan, manajerial dan tata kelola Badan Usaha Milik Desa serta kurangnya pengalaman seorang direktur dalam berwirausaha untuk mengelola sebuah lembaga bisnis juga menjadi faktor penghambat tumbuh kembang BUMDes (Mayu & Adlin, 2016).

Hasil penelitian Liow, Lengkong, & Palar (2018) juga menyatakan bahwa penghambat pelaksanaan program BUMDes di Desa Tongesan terletak pada kompetensi sumber daya manusia serta fasilitas dan pendanaan. Disamping itu, sebagian pengelola BUMDes juga belum mampu berkerja secara profesional dalam mengelola unit usaha dan menganggap pekerjaan BUMDes hanya sebagai sambilan sehingga sumber daya manusia masih menjadi kendala utama dalam pengembangan dan pengelolaan BUMDes (Ulinnucha et al., 2016).

Handoko (2001, hlm. 233) mengemukakan bahwa sumber daya terpenting dalam suatu organisasi adalah sumber daya manusia atau orang-orang yang memberikan tenaga, bakat, kreativitas dan usaha mereka kepada organisasi. Dalam konteks BUMDes, SDM yang memegang peranan langsung dalam mengurus dan mengelola BUMDes yaitu pelaksana operasional yang terdiri dari pimpinan/ketua dan pengelola BUMDes.

Peran pemimpin sangat penting dalam menciptakan budaya yang dapat menumbuhkan komitmen atas kode etis dalam rangka menginternalisasikan *governance*, sikap, nilai-nilai, keyakinan, dan perilaku kedalam organisasi (O'Connell, 2016). Sebagai contoh, dengan segala keterbatasan dan tingkat

pendidikan yang tidak terlalu tinggi, Bapak Yayat Hidayat selaku Ketua BUMDes Mekar Laksana Jaya Desa Mekarwangi Kecamatan Lembang dapat membawa BUMDes-nya menjadi BUMDes percontohan di Kabupaten Bandung Barat melalui unit usaha utamanya yaitu pengelolaan air bersih yang dapat menghasilkan omset hingga Rp 20.000.000 per bulan. Bapak Yayat Hidayat yang juga menjabat sebagai Ketua Forum BUMDes KBB mengemukakan bahwasanya inisiatif dan keinginan untuk maju sangat diperlukan dalam mengembangkan BUMDes. Keberadaan seorang pemimpin yang dapat menggerakkan pengelolaan sumber daya di desa sangatlah penting. Bass (dalam Northouse, 2013, hlm. 5) mengemukakan bahwa pemimpin merupakan pusat atau inti dari perubahan dan aktivitas suatu kelompok serta perwujudan tujuan organisasi. Oleh karena itu untuk mewujudkan BUMDes yang kuat dan maju diperlukan jiwa kepemimpinan yang baik.

Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan (Pasolong, 2013, hlm. 1). Dalam proses mempengaruhi orang lain ini, setiap pemimpin tentu memiliki cara dan strateginya masing-masing, strategi ini lazim disebut dengan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan pola perilaku dan strategi sebagai hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, sifat, sikap yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin dalam rangka memengaruhi kinerja bawahannya guna mencapai sasaran organisasi (Rivai & Mulyadi, 2009, hlm. 42).

Hasil penelitian Anggiriawan & Wirakusuma (2015) menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* dapat memoderasi pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja organisasi. Mewengkang (2014) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan hukum tua (kepala desa) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keberhasilan penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Desa Kauditan Satu Kecamatan Kauditan. Penelitian yang dilakukan Nwokah & Ahiauzu (2010) juga telah memberikan bukti empiris bahwa kepemimpinan dengan kecerdasan emosional diperlukan dalam efektivitas *good governance*.

Dalam menjalankan suatu organisasi, pemimpin tidak dapat bergerak sendiri. Ia memerlukan karyawan sebagai pelaksana tugas untuk mewujudkan tujuan organisasi. Burns, Heller & Van Til, Hollander, & Jago (dalam Northouse, 2013, hlm. 6) mengemukakan bahwa pemimpin membutuhkan anggota, begitupun

sebaliknya. Untuk mempercepat pencapaian tujuan, pengelola harus memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya sehingga organisasi dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut (Wibowo, 2009, hlm. 110). Dalam hal ini, pengelola bersama-sama ketua BUMDes harus bekerjasama dalam menciptakan tata kelola BUMDes yang baik sehingga tujuan BUMDes untuk menguatkan ekonomi desa dapat segera tercapai.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Nofianti & Denziana (2012) di sektor publik membuktikan bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan *good goverment governance* (GGG). Hood & Lodge (2004) menyatakan bahwa kompetensi merupakan tema sentral dalam melakukan reformasi pelayanan sektor publik sehingga tercapai tata kelola yang baik. Kedepannya diharapkan dengan penerapan gaya kepemimpinan yang baik dan optimalisasi sumber daya manusia dapat mewujudkan *good governance* sehingga meningkatkan efektivitas organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh (Johny, 2010; Mufarrohah, T, & Purnomosidhi, 2013; Sujantiningsih, Sujana, & Sulindawati, 2017) telah membuktikan bahwa gaya kepemimpinan dan kompetensi sumber daya manusia berperan dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Pembentukan BUMDes ini sebenarnya telah diamanatkan sejak lama dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Namun *euphoria* BUMDes sendiri baru mulai terasa seiring adanya kebijakan dana desa sejak tahun 2015. Hal ini menyebabkan kajian dan penelitian mengenai BUMDes masih terbilang cukup minim. Penelitian sebelumnya mayoritas dilakukan secara kualitatif dengan unit analisis yang terbatas, sehingga hasil penelitiannya kurang dapat digeneralisasi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi tata kelola BUMDes serta implikasinya pada penguatan ekonomi desa dengan pendekatan dan sampel yang berbeda.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan agar hasil penelitian ini dapat digeneralisasi dalam ruang lingkup BUMDes di KBB. Seperti yang diutarakan Sugiyono (2012, hlm. 13) bahwa tidak seperti pendekatan kualitatif yang hanya memungkinkan *transferability* dalam ikatan konteks dan waktu tertentu, pendekatan kuantitatif cenderung membuat generalisasi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Kompetensi Pengelola terhadap Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa serta implikasinya pada Penguatan Ekonomi Desa di Kabupaten Bandung Barat”.

1.2.Rumusan Masalah Penelitian

Dana desa sebagai salah satu bentuk realisasi program pemerintah yang tertuang dalam agenda Nawacita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran mendatangkan berbagai manfaat dan juga risiko. Dana desa ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat desa. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, salah satu strategi yang dapat ditempuh desa adalah dengan membentuk BUMDes. Namun seperti yang telah diutarakan, BUMDes yang digadang-gadang menginisiasi perekonomian desa justru mayoritasnya tidak aktif atau aktif namun tidak kontributif. Berdasarkan hal tersebut, maka diajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah gaya kepemimpinan dan kompetensi pengelola BUMDes berpengaruh positif terhadap tata kelola BUMDes di Kabupaten Bandung Barat?
2. Apakah gaya kepemimpinan, kompetensi pengelola, dan tata kelola BUMDes berpengaruh positif terhadap penguatan ekonomi desa di Kabupaten Bandung Barat?

1.3.Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan dan kompetensi pengelola terhadap tata kelola BUMDes serta implikasinya pada penguatan ekonomi desa di Kabupaten Bandung Barat.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh gaya kepemimpinan dan kompetensi pengelola terhadap tata kelola BUMDes di Kabupaten Bandung Barat.
2. Pengaruh gaya kepemimpinan, kompetensi pengelola, dan tata kelola BUMDes terhadap penguatan ekonomi desa di Kabupaten Bandung Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak yang berkepentingan. Berikut manfaat penelitian yang diharapkan:

1.4.1. Akademis

Dalam segi akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih sebagai tambahan literatur bagi pengembangan ilmu akuntansi sektor publik khususnya mengenai tata kelola BUMDes dan perannya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

1.4.2. Praktis

1. Bagi BUMDes diharapkan menjadi bahan evaluasi berkenaan dengan tata kelola BUMDes sehingga dapat memotivasi para pengelola untuk terus meningkatkan kualitas individu demi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.
2. Bagi pemerintah desa diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terkait perkembangan BUMDes sehingga menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan.
3. Bagi pemerintah KBB diharapkan dapat menjadi bahan monitoring dan evaluasi mengenai kondisi BUMDes di KBB sehingga pemerintah dapat merumuskan kebijakan dan/atau melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas BUMDes di KBB.

